

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Takaran Dan Harga Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (Bbm) Menggunakan Fuel Dispenser Pada Desa Mekarsari Kecamatan Anyer.

Mekanisme jual beli bahan bakar minyak di Desa Mekarsari kecamatan Anyer. Bahan bakar minyak yang diperjualbelikan adalah pertalite, pertalit adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kehijauan yang jernih. Pertalite, pertalite merupakan bahan bakar gasoline yang memiliki angka oktan 90 serta berwarna hijau dan jernih dan juga bahan bakar minyak untuk kendaraan bermesin seperti mobil, motor, dan lain lainnya. Tetapi kendaraan bermotor yang paling populer di indonesia atau yg banyak menggunakannya. Pada masyarakat di desa mekarsari kecamatan Anyer ini banyak menjual bahan bakar minyak yang melakukan pengurangan dalam sistem takarannya untuk menambah keuntungan dalam kebutuhan sehari hari nya.

Dalam transaksi jual beli bbm eceran dengan sistem fuel dispenser biasanya pembeli menggunakan ucapan. Misalnya dengan mengucapkan nominal uang kepada si penjual karena dalam sistem fuel dispenser sudah terdapat batasan batasan nominal harga jual dimulai dari sepuluh ribu dan seterusnya.

Dalam Islam memberikan pengajaran kepada umat muslim untuk mencintai kemudahan, dan mensyukuri segala nikmat Allah SWT atau penciptanya dengan menjaga dan merawatnya karena agama Islam juga sangatlah peduli terhadap tata cara bagaimana manusia mengatur kehidupan yang telah Allah kasih kepadanya, tetapi bukan untuk manusia semena-mena melakukan apapun yang di kerjakannya tanpa adanya landasan hukum yang jelas dan perintah yang jelas. Namun jika ingin melakukan usaha dengan melakukan sistem Jual beli sebagaimana firman Allah Al-Baqarah ayat 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. (QS. Al-Baqarah 2 : 275).¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010) h. 47

Dalam ayat ini di jelaskan bahwa di perbolehkannya atau di halalkannya jual beli dan haram bagi seseorang yang melakukan riba.

Dilihat dari tindakan yang telah di lakukan oleh para pengecer Bahan bakar minyak (BBM) yang menggunakan alat yang menyerupai dengan alat dispenser yang berada di area SPBU resmi atau yang sering di sebut dengan Pertamina / pom mini ini tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah dan juga mereka bukan termasuk kedalam badan usaha yang berbentuk hukum. Sedangkan terkait penetapan harga yang di lakukan oleh penjual yang menggunakan nama pertamini kebanyakan dari mereka menggunakan harga bebas yang ada di pasaran yang di lakukan oleh penjual yang satu dengan yang lainnya sehingga nantinya akan mengakibatkan adanya suatu persaingan di antara para penjual yang ada.

Implementasi yang di lakukan dalam jual beli pada pedagang Bbm eceran di desa Mekarsari menggunakan beberapa alat ukur. Pedagang bbm eceran yang ada di warung-

warung tersebut menggunakan alat pompa, nozel, tabung ukur kapasitas 5 liter, dan tabung penyimpanan (drum) berkapasitas 200 liter.

Peralatan pedagang bbm eceran di buat oleh pedagang sendiri dengan berbentuk fuel dispenser yang di pesan khusus oleh pedagang bbm eceran kepada bengkel las yang sudah melalui hasil uji ukur dari penjual alat tersebut. Pembuatannya tidak melalui proses pengajuan badan resmi atau kepada kantor pengujian lalu tidak memiliki sertifikat sistem takaran. Kemudian hal ini akan berakibat kepada sistem takaran yang tidak bisa di pastikan akurasiya.

Pedagang bbm eceran yang memakai alat fuel dispenser untuk melakukan jual beli bbm dengan menentukan takaran dengan batas pada tabung fuel dispenser. Dalam hal ini tabung tersebut belum mempunyai standar ukuran yang relevan. Karena ketika di ukur dengan alat ukur yang relevan, terdapat selisih kekurangan takaran yaitu antara 0,05 – 0,1 L. Proses perdagangan bbm eceran dengan cara menunjukkan batas penjualan pada tabung

fuel dispenser yang terkena udara dan sinar matahari pada siang hari dapat mengakibatkan proses penguapan, sehingga bbm yang di dalam tabung fuel dispenser tersebut akan sedikit berkurang.

Harga Bahan bakar minyak pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kecamatan Anyer harga jual keekonomian berbagai jenis BBM pada pelanggan atau konsumen adalah :

- Pertalite : Rp 7.650 / liter
- Pertamax : Rp 9200 / liter
- Pertamax Turbo : Rp 10.050 / liter
- Pertamina Dex : Rp 10.450 / liter
- Dexlite : Rp 9.700 / liter
- Solar : Rp 9.500 / liter

Di kecamatan Anyer Desa Mekarsari terdapat banyak penjual BBM Pertamina, namun untuk penelitian ini penulis menggunakan lima sampel untuk penelitian.

- a. Kios Bbm pertamini milik Ibu May.

Kios bu May sudah ada sejak tahun 2012. Ibu May mulai buka warung / kiosnya dari jam 09.00 wib

sampai dengan jam 21.00 wib. Pom mini milik ibu may ini menggunakan alat bbm pertamini manual yang terdiri dari tabung, selang, pompa, nozel dan drum. Di kios ibu May ini menjual jenis bbm pertalite dan pertamax, jenis pertalite dijual dengan harga RP.10.000. Tetapi untuk harga nya tergantung dari harga beli dari spbu nya, jadi ketika harga nya naik harga pun ikut naik , karena menyesuaikan dari spbu nya, ya anggap saja itulah keuntungan kata ibu may tersebut. Menurut ibu May bahwa kios / warungnya tidak memiliki izin dari pemerintah, karena memang pada umumnya semua pedagang bbm eceran tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Setelah saya teliti dengan membelinya seharga 10.000 saya mendapatkan 980 ml saja ada kekurangan 20 ml.²

b. Kios BBM Pertamina Bapak Aris.

Kios bbm pertamini milik bapak Aris ini baru berjalan baru-baru ini di mulai sejak tahun 2021. Kios

² Wawancara dengan Ibu May, selaku pedagang bbm eceran pada hari Kamis 18 November 2021 jam 17.00 wib.

/ warung milik bapak Aris ini buka nya 24 jam dengan bergantian penjaga. Kios / warung milik Bapak Aris ini cukup ramai di karenakan buka 24 jam dan juga warung / kios nya juga lengkap sehingga banyak konsumen yg sering dateng ke kios / warung bapak Aris ini. Di kios / warung bapak Aris ini menjual jenis bbm pertalite, jenis pertalite di jual dengan harga RP.10.000. akan tetapi di dalam takaran yang saya teliti pada kios bpk dari harga 10.000 hanya mendapatkan pertalite sebanyak 930 ml saja terdapat kekurangan. Kios bpk Aris terdapat kekurangan takaran yang tidak mencapai 1 liter. Pom mini milik Bapak Aris ini menggunakan alat bbm pertamini manual yang terdiri dari tabung, selang, pompa, nozel dan drum. Warung / kios milik Bapak Aris ini cukup ramai di karenakan banyak nya orang yang lewat dan membutuhkan bensin ini dari pada harus jauh-jauh ke spbu. Untuk pendapatan perhari nya bisa mencapai 500 ribu rupiah.³

³ Wawancara dengan Bapak Aris, selaku pedagang bbm eceran, pada

c. Kios BBM Pertamina Ibu Hasanah.

Kios bbm pertamini milik ibu Hasanah sudah berjalan sekitar 4 tahunan dari tahun 2018. Awal bisnis ibu Hasanah buka usaha pom mini ini karena melihat banyak nya orang yg butuh bensin tanpa harus pergi jauh ke spbu dan juga menguntungkan hasilnya. Kios / warung milik ibu hasanah ini bukanya 24 jam. Di kios Ibu Hasanah ini menjual jenis bbm pertalite, jenis pertalite dijual dengan harga RP.10.000. dari harga 10.000 mendapatkan 950ml Pom mini milik ibu Hasanah ini menggunakan alat bbm pertamini manual yang terdiri dari tabung, selang, pompa, nozel dan drum. Warung / kios milik ibu Hasanah ini cukup ramai di karenakan banyak nya orang yang lewat dan membutuhkan bensin ini dari pada harus jauh-jauh ke spbu.⁴

hari Sabtu 20 November 2021 jam 16.00 wib.

⁴ Wawancara dengan Ibu Hasanah, selaku pedagang bbm eceran, pada hari Sabtu 20 November 2021 jam 17.00 wib.

d. Kios BBM Pertamina milik Bapak Masturi.

Kios bbm pertamini milik Bapak H. Masturi sudah ada sejak 2013. Awalnya bapak Masturi melihat dari kota-kota luar Serang banyak yang berjualan pom mini karena menurut beliau usaha pom mini ini menguntungkan dan juga kebutuhan masyarakat. Kios bapak Masturi ini mulai buka pukul 07.00 wib hingga pukul 10.00 wib. Untuk penjualan harga dari pom mini milik bapak Masturi ini dengan harga RP 10.000 ribu rupiah untuk penjualan pertalite, dan hanya mendapat 970ml terdapat kekurangan 30ml. Menurut keterangan beliau bahwa kios / warungnya tidak memiliki izin dari pemerintah karena memang pada umumnya semua pedagang bbm eceran tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Modal awal yang di gunakan bapak masturi ini menggunakan uang sendiri. Untuk rata rata pendapatan perharinya bisa mencapai sekitar 250 sampai 300 ribu rupiah,

sekitar 25 sampai 30 konsumen atau sekitar 25 sampai 30 liter bbm terjual perharinya.⁵

e. Kios BBM Pertamina Ibu Ani.

Kios Bbm pertamini milik ibu Ani sudah ada sejak 2016. Awal ibu Ani buka usaha pom ini karna jarang ada yg jual usaha pom mini ini. kios / warung ibu Ani ini buka dari jam 08.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib. Di kios ibu Ani ini menjual jenis bbm pertalite, jenis pertalite di jual dengan harga RP.10.000, pada kios bu Ani 10.000 hanya mendapatkan 940ml. Pendapatan perhari yang di dapatkan oleh ibu Ani ini cukup menguntungkan sekitar 50 liter atau setara dengan 500 ribu rupiah. Dengan adanya usaha pom mini ini ibu Ani bisa mencukupi keluarga nya dan untuk kebutuhan sehari hari akan tetapi pada sisi lain ada juga kecurangan yg di lakukan konsumen nya seperti adanya pembohongan dalam jumlah bilangan

⁵ Wawancara dengan Bapak H. Masturi, selaku pedagang bbm eceran, pada hari Senin 22 November 2021 jam 09.00 wib.

liter atau hanya menitipkan jaminan ktp. Alat yang digunakan di Pom mini milik ibu Ani ini menggunakan alat bbm pertamini manual yang terdiri dari tabung, selang, pompa, nozel dan drum. Modal yang digunakan oleh ibu Ani ini dari hasil gajian uang suaminya sehingga baru bisa membeli pom mini tersebut. Menurut beliau bahwa kios / warungnya tidak memiliki izin dari pemerintah, karena memang pada umumnya semua pedagang bbm eceran tidak memiliki izin resmi dari pemerintah.⁶

Data Penelitian

Data dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Wawancara 1 kios Ibu May

Pertanyaan : sejak kapan berdirinya kios/warung yang ibu miliki ?

⁶ Wawancara dengan Ibu Ani, selaku pedagang bbm eceran, pada hari Senin 22 November 2021 jam 10.30 wib.

Ibu May : kios saya sudah berdiri kurang lebih sudah 10 tahunan dari tahun 2012.

Pertanyaan : alat apa saja yang digunakan oleh ibu untuk jual bbm eceran ini ?

Ibu May : alat yang digunakan ada tabung, selang, pompa, nozel dan drum

Pertanyaan : Jenis bbm apa yang ibu jual ?

Ibu May : yang di jual disini ada pertamax dan juga pertalite

Pertanyaan : Dari harga berapa dan sampai harga berapa ibu menjual bbm tersebut ?

Ibu May : di mulai dari harga 10.000 sampai seterusnya.

Pertanyaan : Apakah ibu sudah memiliki surat ijin resmi dari pemerintah setempat ?

Ibu May : ada iyah saya punya Surat Keterangan Usaha dari kantor desa.

Wawancara 2 kios Bpk Aris

Pertanyaan : sejak kapan berdirinya kios/warung yang bapak miliki ?

Bpk Aris : saya baru berjalan baru-baru ini mulai dari tahun 2021 buka kios

Pertanyaan : alat apa saja yang digunakan oleh bapak untuk jual bbm eceran ini ?

Bpk Aris : alat yang digunakan alat2 pom mini seperti biasanya seperti tabung selang dan penampung bbm nya

Pertanyaan : Jenis bbm apa yang bapak jual ?

Bpk Aris : yang di jual ada pertamax dan juga pertalite

Pertanyaan : Dari harga berapa dan sampai harga berapa bapak menjual bbm tersebut ?

Bpk Aris : di mulai dari harga 10.000 sampai 50.000 kalau di tabung.

Pertanyaan : Apakah bapak sudah memiliki surat ijin resmi dari pemerintah setempat ?

Bpk Aris: belum ada.

Wawancara 3 kios Ibu Hasanah

Pertanyaan : sejak kapan berdirinya kios/warung yang ibu miliki ?

Ibu Hasanah : sudah berjalan sekitar 4 tahunan dari tahun 2018.

Pertanyaan : alat apa saja yang digunakan oleh ibu untuk jual bbm eceran ini ?

Ibu Hasanah : alat yang digunakan alat2 pom mini seperti biasanya seperti tabung selang dan penampung bbm nya

Pertanyaan : Jenis bbm apa yang ibu jual ?

Ibu Hasanah : yang di jual pertamax sama pertalite

Pertanyaan : Dari harga berapa dan sampai harga berapa ibu menjual bbm tersebut ?

Ibu Hasanah : di mulai dari harga 5.000 sampai 50.000 kalau di tabung.

Pertanyaan : Apakah ibu sudah memiliki surat izin resmi dari pemerintah setempat ?

Ibu Hasanah : belum ada.

Wawancara 4 kios Bpk Masturi

Pertanyaan : sejak kapan berdirinya kios/warung yang bapak miliki ?

Bpk Masturi :sudah ada sejak 2013.

Pertanyaan : alat apa saja yang digunakan oleh bapak untuk jual bbm eceran ini?

Bpk Masturi: alat yang digunakan alat2 pom mini seperti biasanya seperti tabung selang dan penampung bbm nya

Pertanyaan : Jenis bbm apa yang bapak jual ?

Bpk Masturi: yang di jual ada pertamax dan juga pertalite

Pertanyaan : Dari harga berapa dan sampai harga berapa bapak menjual bbm tersebut ?

Bpk Masturi : di mulai dari harga 10.000 sampai 50.000 kalau di tabung.

Pertanyaan : Apakah bapak sudah memiliki surat ijin resmi dari pemerintah setempat ?

Bpk Masturi: belum ada.

Wawancara 5 kios Ibu Ani

Pertanyaan : sejak kapan berdirinya kios/warung yang ibu ani miliki ?

Ibu Ani : kios saya sudah berdiri sejak 2016

Pertanyaan : alat apa saja yang digunakan oleh ibu untuk jual bbm eceran ini?

Ibu Ani : alat yang digunakan ada tabung, selang, pompa, nozel dan drum

Pertanyaan : Jenis bbm apa yang ibu jual ?

Ibu Ani : yang di jual disini ada pertamax dan juga pertalite

Pertanyaan : Dari harga berapa dan sampai harga berapa ibu menjual bbm tersebut ?

Ibu Ani : di mulai dari harga 5.000 sampai seterusnya.

Pertanyaan : Apakah ibu sudah memiliki surat ijin resmi dari pemerintah setempat ?

Ibu Ani : saya memiliki Surat Keterangan Usaha dari kantor desa.

Data Penakaran

POMMINI 1	POMMINI 2	POMMINI 3	POMMINI 4	POMMINI 5
Kios Ibu May	Kios Bpk Aris	Kios Ibu Hasanah	Kios Bpk Masturi	Kios Ibu Ani
				
Takaran: 980ml Kurang: 20ml	Takaran: 930ml Kurang: 70ml	Takaran: 950ml Kurang: 50ml	Takaran: 970ml Kurang: 30ml	Takaran: 940ml Kurang: 60ml

Data penakaran diatas di dapatkan dari hasil penakaran peneliti di setiap kios-kios, ketika pembelian seharga 10.000 yang di katakan mendapatkan 1 liter bahan bakar minyak jenis pertalite.

Penulis mendapat data dari para penjual bbm eceran yang menggunakan sistem fuel dispenser di desa mekarsari kecamatan Anyar Kabupaten Serang. Penjualnya masih banyak yang melakukan kecurangan kegiatan ini yang berlangsung sejak tahun 2015 hingga sekarang tahun 2022. Dengan cara seperti ini alasan penjual untuk memunuhi kebuuhannya sehari hari.

Dan dari 5 pedagang bbm eceran tersebut yang menggunakan alat sistem fuel dispenser. Yang relevan batas takarannya maka akad jual belinya di katakan sah, kemudian yang tidak relevan batas takarannya maka di katakan dalam hukum yaitu ketidakjelasan dalam jual beli. Dari ketidak relevanan pada batas ukuran tersebut merupakan sebuah kesengajaan yang di lakukan oleh si pedagang. Sehingga jual beli yang di lakukan tersebut termasuk ke dalam jual beli gharar.

Yaitu sistem yang di lakukan oleh pedagang dalam mengurangi ukuran suatu barang yang di perjualbelikan, praktik kecurangan dengan melakukan pengurangan ukuran seperti itu hakikatnya tindakan yang telah mengambil hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidaksesuaian dalam takaran serta pedagang yang memanipulasi dalam kualitas barang dagangan.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Takaran Dan Harga
Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (Bbm)
Menggunakan Sistem Fuel Dispenser Di Desa Mekarsari
Kecamatan Anyer**

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti Al-ba'i yakni menukar sesuatu dengan sesuatu sedangkan menurut istilah jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Islam telah mengatur tentang aspek-aspek kehidupan manusia secara rinci dan jelas, seperti halnya juga berkaitan dengan akad *jual beli*. Baik itu penjelasan dengan pengertiannya,

rukun serta syarat-syaratnya, juga termasuk didalamnya hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan akad. Salah satu hak dan kewajiban para pihak adalah tanggung jawab dengan suatu objek akad akad jual beli (BBM) jika terjadinya kecurangan.

Transaksi jual beli gharar merupakan jual beli yang mempunyai unsur unsur kebohongan dan penghianatan hal ini disebabkan ketidakjelasan terhadap objek yang ditransaksikan atau ketidakpastian atas kecatatan objek tersebut. Jual beli gharar juga, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.⁷ Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan (gharar).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II tentang akad dalam bab I tentang ketentuan umum pasal 20 ayat 2, bahwa pengertian jual beli atau bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁸

⁷ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2016). h. 81

⁸ Tim Redaksi, Kompilasi Hukum Ekonomi. h.15.

Kemudian dalam melakukan jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum, di antaranya memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Sebagaimana di ketahui bahwa melakukan suatu penakaran atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering di lakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu batasan, kaleng, dll. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga di sebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan di pakai untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dll). Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang di berikan perhatian untuk benar-benar di pergunakan secara tepat dan benar.

Dalam islam seseorang yang berdagang atau berjualan di perbolehkan seseorang penjual mengambil keuntungan atau laba sekalipun mencapai 100 persen dari modal atau bahkan lebih, dengan syarat tidak ada ghisysy atau penipuan harga maupun

barang. Islam tidak memberikan batasan tertentu dalam mengambil untung, Islam hanya memberikan etika bisnis bagi pelaku usaha dan konsumen. Bagi pelaku usaha tidak boleh melakukan kecurangan kecurangan, sedangkan bagi konsumen harus memahami produk dan harga yang dibutuhkan.⁹

Dalam jual beli bbm eceran yang menggunakan adanya sistem takaran, dalam sistem takaran yang benar-benar di pergunakan secara tepat dan benar itulah yang sesuai berdasarkan hukum Islam. Allah telah memerintahkan agar jual beli di langungkan dengan membenarkan ataupun menyempurnakan ukuran timbangan dan takaran yang berdasarkan Q.S Al-isra ayat 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S Al-Isra 17 : 35)¹⁰

⁹ <https://opop.jatimprov.go.id/detail/114/batasan-mengambil-keuntungan-dalam-islam> di akses pada 29 mei 2022 pukul 19.00

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung; PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010) h. 285

Di lihat dari penelitian yang di teliti bahwasannya pedagang yang mengurangi ukuran takaran pada suatu barang yang di perjualbelikan yaitu bbm eceran yang menggunakan sistem fuel dispenser di Desa Mekarsari Kecamatan Anyer bahwa dalam sistem ukuran takarannya terdapat kekurangan dalam menakarnya pada jual beli tersebut, praktik kecurangan dengan mengurangi ukuran takaran seperti ini hakikatnya suatu tindakan yang telah mengambil hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakpastian dalam suatu ukuran serta pedagang yang memanipulasi dalam kuantitas barang dagangan tersebut. Dalam hukum islam tindakan seperti itu tidak di perbolehkan dikarenakan mengandung unsur penipuan.

Islam juga memperhitungkan dalam sistem harga yang dapat memberikan suatu manfaat pada umat muslim. Juhur ulama telah mensepakati bahwasannya Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan dalam menetapkan harga. Kebijakan ini memiliki prinsip yang di mana mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasarnya.

Islam dalam penjualannya baik bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikmanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar islam yang bersih, yaitu¹¹ :

1. Larangan memperjualbelikan barang-barang yang di haramkan.
2. Bersikap benar, amanah dan bersikap jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba.
4. Menegakkan toleransi dan menegakkan keadilan.

Dalam penjelasan yang sudah terpapar di atas, penelitian ini bahwa harga yang telah di tentukan oleh pedagang, tidak memberatkan pihak pembeli. Harga tersebut adalah harga masih dalam batas kewajaran dan dalam batas yang normal, akan tetapi dalam sistem penakaran dari beberapa pedagang bbm eceran di desa Mekarsari Kecamatan Anyar yang menggunakan sistem fuel dispenser yang dimana penetapan ukuran yang di tetapkan dengan garis atau pembatas pada tabung fuel dispensernya tidak pas atau tidak tepat dengan harga yang di perjual belikan

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam, Ahli Bahasa Zainal Arifin* (Jakarta : Gema Insani, 1999) h. 189

semestinya. Dan hal seperti itu bisa dikatakan ada ketidakjelasan dalam jual beli tersebut maka masuk kedalam jual beli gharar.

Adapun alasan mengapa si penjual mengurangi ukuran tersebut dikarenakan mengantisipasi terjadinya risiko di dalam penjualannya tersebut, misalkan adanya penguapan bensin di dalam tabung penjualan dan antisipasi jika terjadinya kerugian yang disebabkan dengan kebakaran.

Hukum dari alasan si penjual tersebut dikatakan tidak boleh karena disitu mengandung jual beli gharar yang dimana tidak disebutkan kekurangan takaran dalam penjualannya. Ataupun jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Penjualan seperti ini dilarang karena Rasulullah saw bersabda :

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias nipu” (Riwayat Ahmad).¹²

¹² Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang : Media Madani, 2018), h 95

Bagi pedagang harus memahami jual beli menurut syara, tapi sebagian dari mereka tidak peduli dengan gharar yang mereka lakukan bagi mereka yang membeli barangnya merasa sangat dirugikan oleh penjual. Dalam hukum islam sudah jelas bahwa, praktek seperti ini tidak boleh dilakukan bagi umat muslim terutama, dalam Al-quran dan Hadits melarang jual beli seperti ini yang berdampak sangat buruk bagi perilaku yang berniaga dan memperdagangkan sesuatu yang belum jelas takarannya.